

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Wulan Permatasari

wulanpermatasari38@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya

ABSTRACT

Taxes are the main source of government revenue financing and national development activities. One of the obstacles that can hinder optimal tax revenue is the personal taxpayers' compliance. This research aimed to find out and examine: 1) the effect of tax amnesty on the personal taxpayers' compliance; 2) the effect of income level on the personal taxpayers' compliance; 3) the effect of personal tax awareness on the personal taxpayers' compliance. The population consists of personal taxpayers for employees at PT. Untung Bersama Sejahtera. Furthermore, the data collection technique used was purposive sampling with the Slovin formula. In line with that, there were 100 respondents as samples. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression. The result shows that: 1) Tax amnesty has a positive effect on personal taxpayers' compliance; 2) Income level has a positive effect on personal taxpayers' compliance; and 3) Taxpayers' awareness has a positive effect on personal taxpayers' compliance for employees at PT. Untung Bersama Sejahtera.

Keywords: tax amnesty, income level, taxpayers' awareness, and personal taxpayers' compliance.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama dalam kegiatan pembiayaan pemerintah dan pembangunan negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak yang optimal adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji; 1) Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera dengan sampel sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera.

Kata kunci: *tax amnesty*, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak ialah komitmen wajib pajak untuk menyampaikan penghasilan dan menyetor pajak selaras dengan peraturan yang berlaku. Unsur-unsur yang memengaruhi ketaatan pembayar pajak sangat beragam, mulai kebijakan pemerintah hingga karakteristik individu wajib pajak. Sebuah siasat penting yang diputuskan dari pemerintah negara untuk mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak ialah melalui program *tax amnesty*.

Selain kebijakan *tax amnesty*, unsur lain yang dipandang memengaruhi ketaatan pembayar pajak yaitu kadar pendapatan. Individu dengan penghasilan yang makin besar mempunyai kesanggupan keuangan yang makin bagus sehingga mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak dengan pendapatan yang makin tinggi mempunyai tanggungan fiskal yang makin penting, sehingga mereka cenderung mematuhi kewajiban perpajakan agar tidak terkena sanksi. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa semakin

tinggi penghasilan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk mencari cara menghindari pajak karena tingginya beban pajak yang harus ditanggung (Lubis, 2018).

Secara global, penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* bisa menjadi alat penting untuk menaikkan ketaatan pajak, setidaknya pada jangka waktu yang pendek. Studi Ardiansyah *et al.* (2021) mengamati bahwasanya kegiatan *tax amnesty* bisa memperbaiki penerimaan pajak, meskipun efektivitasnya masih sering bersifat sementara. Sebaliknya, penelitian oleh Ahmed dan Braithwaite (2005) menunjukkan pentingnya kepercayaan dan keadilan dalam membangun kepatuhan jangka panjang. Ketika wajib pajak sudah merasakan bahwa kebijakan pajak telah dijalankan secara adil dan memberikan manfaat nyata, ada kecenderungan lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban pajak. Di sini, kepatuhan tidak hanya bergantung pada kebijakan *tax amnesty* itu sendiri, tetapi juga pada persepsi dari manfaat dan keadilan yang diterima wajib pajak dari pemerintah Indonesia.

Efektivitas *tax amnesty* sering kali didiskusikan dalam konteks dampak langsungnya terhadap penerimaan pajak dan efek jangka pendek pada kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Alm (2019), motivasi utama di balik kepatuhan pajak adalah persepsi manfaat dari kepatuhan pajak, termasuk manfaat jangka pendek seperti pengurangan penalti melalui program *tax amnesty*. Studi ini konsisten dengan teori yang dikembangkan oleh Puspita, (2019), yang menyatakan bahwa orang akan menimbang keuntungan dari kepatuhan terhadap risiko dan konsekuensi dari penghindaran pajak.

Pentingnya pemahaman dan pemahaman wajib pajak pada proyek *tax amnesty* juga ditekankan dalam penelitian oleh Lisdawati *et al.* (2022), yang menyoroti bahwasanya pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat program dapat meningkatkan partisipasi dalam program *tax amnesty*, dan pada akhirnya, mendukung kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Namun, riset yang dijalankan oleh Umah (2022) menemukan bahwasanya penghasilan yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan untuk menghindari pajak. Berdasarkan riset yang dilaksanakan dari Nolanda (2022), tingginya pendapatan wajib pajak searah dengan ketaatan wajib pajak. Ketika wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi mempunyai pengertian yang bagus perihal kegunaan akan fiskal serta beranggapan adanya keadilan dalam sistem perpajakan, mereka lebih mungkin mematuhi kewajiban pajak mereka. Studi Alm dan Torgler (2011) juga menunjukkan bahwa moralitas dan etika menjalankan andil krusial pada ketaatan fiskal, terutama di kalangan wajib pajak yang merasa bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban moral.

Kesadaran wajib pajak telah banyak diteliti sebagai faktor penting dalam kepatuhan pajak. Ahmed dan Braithwaite (2005) dalam penelitian mereka menyoroti bahwa kepercayaan pada otoritas pajak dan persepsi tentang keadilan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kesadaran dan, pada gilirannya, kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman mereka terhadap fungsi pajak dalam pembangunan negara dan manfaat dari membayar pajak. Penelitian oleh Alm (2019) juga mengungkapkan bahwasanya pemahaman wajib pajak tidak hanya tentang pemahaman kewajiban pajak, tetapi juga mencakup kepercayaan bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan dengan benar oleh pemerintah. Masyarakat yang sadar pajak selaku asal pokok pemasukan bangsa serta pajak bisa membangun infrastruktur negara memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak secara tepat waktu serta sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya level pemahaman dari para pembayar pajak searah bersama tingginya ketaatan wajib pajak perseorangan (Purnama, 2022).

Teori perilaku ekonomi menunjukkan bahwa selain insentif finansial seperti *tax amnesty*, keputusan untuk mematuhi atau tidak sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, termasuk persepsi tentang keadilan, kepercayaan pada otoritas pajak, dan pemahaman tentang pentingnya pajak (Thaler dan Sunstein, 2008). Bungin (2022) juga menekankan pentingnya pendekatan perilaku dalam memahami kepatuhan pajak karena berbagai faktor psikologis yang mungkin tidak terjangkau oleh pendekatan ekonomi tradisional. Tingkat

pendapatan pun merupakan unsur yang penting pada ketaatan pajak. Menurut teori ekonomi perilaku yang diperkenalkan oleh Thaler dan Sunstein (2008), keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari pajak sering kali dipengaruhi oleh insentif keuangan yang mereka peroleh atau potensi pengurangan biaya yang bisa dicapai melalui *tax planning*. Dalam konteks ini, wajib pajak dengan jenjang pendapatan yang lebih tinggi mungkin mempunyai arah untuk menggunakan strategi penghindaran pajak, sementara wajib pajak dengan penghasilan lebih rendah mungkin lebih patuh karena keterbatasan kapasitas untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang rumit.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor krusial dalam mendorong kepatuhan sukarela. Studi oleh Ahmed dan Braithwaite (2005) memperlihatkan jika pembayar pajak yang mempunyai kadar keyakinan tinggi terhadap pemerintah biasanya lebih patuh dibandingkan mereka yang tidak. Di Indonesia, penguasa via Badan Pusat Pungutan Negara (BP2N) sudah melaksanakan aneka cara guna menaikkan pemahaman pembayar pajak, baik melalui sosialisasi, kampanye, maupun pendidikan perpajakan (Lisdawati *et al.*, 2022).

Mengenai tujuan dari riset ini yakni sebagai berikut: (1) Guna membuktikan secara empiris dampak *tax amnesty* akan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera. (2) Guna membuktikan secara empiris pengaruh tingkat penghasilan akan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera. (3) Guna membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera

Ruang lingkup penelitian memiliki tujuan agar penelitian lebih terarah pada topik penelitian yang akan diulas sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan penulis. Ruang lingkup ini mencakup pada bidang sektor publik yang diarahkan pada *tax amnesty*, tingkat penghasilan dan pemahaman wajib pajak pada ketaatan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Behavioral Economics*

Teori *Behavioral Economics* berfokus pada bagaimana faktor psikologis, sosial, dan emosional memengaruhi keputusan ekonomi yang sering kali tidak rasional. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana dan mengapa wajib pajak membuat keputusan dalam mematuhi atau menghindari kewajiban pajak mereka. Konsep ini sangat relevan dalam memahami kepatuhan wajib pajak karena berbagai faktor seperti persepsi terhadap risiko, kepercayaan pada pemerintah, dan insentif seperti program *tax amnesty* dapat memengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan.

Prinsip Dasar *Behavioral Economics*

Behavioral Economics merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menggabungkan konsep psikologi dalam menjelaskan perilaku ekonomi. Thaler dan Sunstein (2008), salah satu pionir dalam teori ini, menyebutkan bahwa individu sering kali tidak membuat keputusan yang optimal, tetapi cenderung mengambil jalan pintas kognitif (*cognitive biases*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan psikologis mereka. Dalam banyak kasus, wajib pajak mungkin tidak rasional dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Mereka sering kali mempertimbangkan faktor-faktor emosional dan kognitif, seperti rasa takut akan hukuman, kepercayaan pada otoritas pajak, atau persepsi bahwa mereka bisa lolos dari pembayaran pajak tanpa konsekuensi.

Pengaruh Program *Tax Amnesty* dalam Perspektif *Behavioral Economics*

Program *tax amnesty* merupakan kebijakan yang dirancang untuk menaikkan ketaatan pajak dengan menyuguhkan amnesti buat pembayar pajak yang tadinya belum melaporkan atau membayar pajak mereka dengan benar. Dalam teori *Behavioral Economics*, *tax amnesty*

berfungsi sebagai bentuk "nudge" atau dorongan lembut yang dapat memotivasi perilaku kepatuhan. Ardiansyah *et al.* (2021) menunjukkan bahwasanya *tax amnesty* cenderung menaikkan ketaatan wajib pajak untuk jangka pendek, tetapi efek jangka panjangnya masih diperdebatkan. Dari perspektif perilaku, *tax amnesty* memanfaatkan prinsip insentif positif dengan menawarkan penghapusan sanksi atau pengurangan tarif pajak yang terhutang. Wajib pajak yang sebelumnya ragu atau takut dengan konsekuensi hukum dapat terdorong untuk patuh karena merasa lebih aman dan lebih percaya terhadap otoritas pajak. Dalam konteks ini, *tax amnesty* tidak hanya menawarkan manfaat ekonomi tetapi juga mengurangi ketidakpastian dan ketakutan psikologis, yang merupakan faktor penting dalam teori *Behavioral Economics* (Ahmed dan Braithwaite, 2005).

Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sering dianggap memengaruhi keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah tidak cukup membiayai kebutuhan hidup dalam sehari-hari sementara itu pembayar pajak yang mempunyai pendapatan besar setiap bulan mampu membiayai kebutuhan hidup dalam sehari-hari. *Behavioral Economics* menjelaskan bahwa wajib pajak dengan tingkat penghasilan berbeda mungkin memiliki preferensi yang berbeda dalam mengambil risiko (risk aversion). Menurut penelitian Alm dan Torgler (2011), individu dengan penghasilan tinggi mungkin merasa lebih yakin dalam mengelola risiko terkait kepatuhan pajak, sedangkan mereka dengan penghasilan lebih rendah mungkin merasa tertekan oleh beban pajak yang mereka anggap memberatkan. Hal ini selaras dengan riset Umah (2022) yang menjumpai bahwasanya tingkat penghasilan memiliki korelasi dengan ketaatan pembayar pajak perseorangan.

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran pajak adalah sebuah unsur krusial yang bisa menaikkan ketaatan pembayar pajak. Menurut teori *Behavioral Economics*, kesadaran pajak berhubungan erat dengan konsep "*moral suasion*" atau persuasi moral. Persuasi moral dapat meningkatkan kepatuhan karena individu merasa bertanggung jawab secara sosial dan moral untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Alm dan Torgler, 2011). Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai pajak, wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada anggaran negara, yang dapat membiayai berbagai fasilitas publik. Riset oleh Lisdawati *et al.* (2022) memperlihatkan bahwasanya kesadaran akan manfaat pajak memotivasi pembayar pajak guna menaati keharusan mereka. Hal ini relevan dalam konteks *Behavioral Economics* karena menunjukkan bahwa kesadaran pajak bukan cuma dipengaruhi dari keterangan, melainkan juga dari riwayat serta anggapan bahwa kepatuhan pajak adalah kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan sosial.

Tax Amnesty

Tax amnesty ialah suatu alat ketentuan dari pemerintah yang digunakan dengan sistematis yang memiliki tujuan meningkatkan pemerataan dan efisiensi system pajak. *Tax amnesty* menyediakan pembatalan fiskal yang semestinya wajib bisa dilunasi melalui suatu pembayaran pada besaran pasti. Menurut Erawati (2021) menjelaskan ada beberapa jenis pengampunan pajak sebagai berikut: 1) Amnesty terus memberikan kewajiban untuk membayar pajak yang besar terhitung bunga dan denda serta hanya menerapkan hukuman pidana. Tujuan dilakukan untuk memungut pajak bertahun-tahun sebelumnya sekaligus meningkatkan wajib pajak yang terdaftar. 2) Jumlah pajak utama sebelumnya, termasuk denda bunga, penalti, dan hukuman pidana sebelumnya tetapi menghapuskan denda dan hukuman pidana. 3) Pembayaran sejumlah pajak yang lama tetap diwajibkan, namun akan dikenakan denda bunga, penalti dan hukuman kriminal perpajakan. 4)Amnesti membebaskan

sejumlah pokok pajak sebelumnya, termasuk sanksi bunga, denda, dan sanksi pidana. Ada beberapa jenis amnesti pajak yang tujuannya adalah guna menambah kuantitas pembayar pajak.

Dampak Kebijakan Pajak Berdasarkan *Behavioral Economics*


Behavioral Economics memberikan pandangan baru tentang bagaimana kebijakan perpajakan, seperti *tax amnesty*, harus dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui program seperti ini, pemerintah dapat mengurangi beban psikologis dan ekonomi bagi wajib pajak, yang dapat berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan. Selain itu, sosialisasi dan pengajaran fiskal yang berkesinambungan bisa menaikkan keinsafan serta pengertian pembayar pajak tentang pentingnya pajak pada pembiayaan publik. Dengan memahami faktor-faktor perilaku seperti kesadaran, persepsi risiko, dan insentif dari *tax amnesty*, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak jangka pendek, tetapi juga memperkuat basis kepatuhan yang berkelanjutan.

Economic Deterrence Model

Teori *Economic Deterrence* berasal dari karya tentang pendekatan ekonomi kejahatan. Teori ini menganjurkan bahwa wajib pajak membutuhkan faktor ekonomi untuk dapat memutuskan apakah akan mematuhi kewajiban pajak Allingham dan Sandmo (dalam Puspita, 2019). Tindakan yang diambil oleh pembayar pajak tentang apakah akan mematuhi tergantung pada kemungkinan utilitas yang diharapkan (Mitchell *et al*, 2019). Pendekatan pencegahan yang paling terkenal yang membuat wajib pajak patuh adalah pendekatan penangkalan umum, yang terkait dengan efek dari kemungkinan sanksi dan hukuman (Alm, 2019). Argumen sentral dari teori pencegahan adalah bahwa variabel, seperti tarif pajak, penalti, dan probabilitas deteksi, adalah fungsi dari perilaku pengambilan keputusan wajib pajak (Puspita, 2019). *Economic Deterrence Model* mengasumsikan bahwa individu bertindak secara rasional dan akan mengevaluasi biaya dan manfaat dari tindakan mereka.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi selaku persoalan yang krusial. Sedangkan variabel yang diteliti pada riset ini mencakup: sebagai *Tax Amnesty* (TA), Tingkat Penghasilan (TP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP).



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan satu diantara bentuk undang-undang perpajakan, yang memberikan sanksi dan pengampunan hukuman atas pelanggaran dan penghindaran pajak di masa lalu. Kebijakan pengampunan pajak akan membentuk berbagai persepsi yang dapat berpengaruh pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hasil riset yang dijalankan oleh Erawati (2021) bahwasanya *tax amnesty* berdampak baik pada ketaatan pembayar pajak, pengaruh baik ini ditunjukkan dengan hasil jika *tax amnesty* merasakan peningkatan sehingga ketaatan pembayar pajak bakal bertambah juga dengan adanya pengampunan pajak, akan benar-benar memberikan efek-efek positif buat pembayar pajak guna makin taat. Wajib pajak tidak akan dihukum bahkan apabila mereka mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Ini berarti pemerintah tetap menyediakan peluang buat pembayar pajak guna menuntaskan keharusan fiskal. Sesuai penjelasan di atas, sehingga dugaan yang diajukan yaitu seperti ini:

H1: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan merupakan faktor kunci dalam memenuhi komitmen. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat berpendapatan kecil yaitu melunasi fiskal, sebab disangka selaku ongkos serta tanggungan aktivitas niaga mereka. Perkara ini menyebabkan pembayar pajak mencukupi keperluan pokok mereka alih-alih membayarkan pajak. Hasil riset yang dijalankan oleh Nolanda (2022) menjelaskan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak mencakup pemahaman tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara serta keyakinan bahwa dana yang dibayarkan akan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pemahaman pajak yang tinggi menaikkan ketaatan sukarela karena wajib pajak merasa bertanggung jawab dalam mendukung keuangan negara. Pada riset yang dijalankan oleh Erawati (2021) mengungkapkan jika keinsafan pembayar pajak berdampak baik pada ketaatan pembayar pajak orang pribadi, makin tinggi nilai pengaruh variabel pemahaman wajib pajak orang pribadi maka, jenjang ketaatan wajib pajak orang pribadi juga akan tinggi. Berdasar pada uraian tersebut, untuknya bisa disimpulkan bahwa:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, yakni riset ini memfokuskan kajiannya pada informasi berbentuk angka yang diproses menggunakan teknik statistik; secara umum, metode berbasis kuantitas diterapkan dalam riset inferensi untuk menguji dugaan ilmiah, dan mendasarkan penarikan hasil pada kemungkinan kekeliruan dalam menolak dugaan nol; melalui pendekatan numerik, dapat diperoleh arti penting perbedaan antar kelompok atau keterkaitan antar unsur yang dikaji (Sugiyono, 2012). Riset ini menggunakan jenis asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan tipe hubungan kausal pada penelitian asosiatif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2012).

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan himpunan subjek dalam riset merupakan seluruh elemen yang menjadi fokus kajian, yang bisa berbentuk individu, lokasi, periode, institusi, komunitas, badan, literatur, media cetak, publikasi, dan lain-lain; himpunan ini tidak hanya mencakup kuantitas, melainkan juga mencakup ciri-ciri yang melekat pada elemen yang dikaji (Sugiyono, 2012). Merujuk pada pernyataan di atas, yang dijadikan himpunan subjek dalam riset ini adalah para pegawai dari perusahaan Untung Bersama Sejahtera yang berjumlah sebanyak 4000 individu.

$$n = \frac{4000}{(1 + 4000 (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{4000}{41}$$

$$n = 97,56$$

Berdasarkan perhitungan formula Slovin di atas, sehingga didapat 97,56 sampel yang dibuatkan pembulatan menjadi 100 sampel. Menggunakan teknik *simple random sampling* kuisioner disebarkan kepada 100 responden yang memenuhi kriteria. Kriteria responden pada riset ini dijelaskan sebagai berikut: (1) wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) wajib pajak orang pribadi di PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang kemudian akan menjadi penentuan kualitas dari penelitian itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti: 1) Penelitian lapangan (*Field research*), yakni pengumpulan informasi yang dilakukan dengan metode menyelenggarakan survei di tempat riset. Riset lapangan dilakukan dengan memakai: 2) Penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni pengumpulan informasi yang dilakukan dengan metode menelaah dan mengumpulkan informasi-informasi melalui referensi dan bahan bacaan yang mendukung dan berkaitan dengan riset. Dalam konteks ini, riset kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku, majalah, internet, dan sumber lainnya (Sugiyono, 2012).

Variabel

Berdasarkan pendapat Sugiyono (dalam Erawati, 2021), variabel penelitian merupakan sifat atau *value* dari manusia, objek ataupun aktivitas yang memiliki variasi spesifik yang ditentukan untuk dianalisis dan serta diambil kesimpulannya. Menurut Sugiyono (dalam Erawati, 2021) variabel dependen memiliki arti variabel yang dipengaruhi atau memiliki arti lain variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam riset ini, yang berfungsi sebagai variabel terikat yaitu kepatuhan individu dalam membayar pajak. Sedangkan, variabel bebas atau yang juga dikenal sebagai variabel yang merujuk pada pengertian yang berpengaruh terhadap. Variabel independen pada riset ini adalah *tax amnesty*, tingkat penghasilan, dan kesadaran wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel yaitu sebuah penjelasan yang disematkan pada sebuah variabel dengan cara menyematkan penjelasan atau menitikberatkan pada aktivitas-aktivitas, atau memberikan suatu tindakan praktis yang dibutuhkan untuk menilai variabel itu. Variabel dependen pada riset ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Erawati (2021), faktor-faktor yang diterapkan pada variabel ini mencakup: (1) Memahami serta berupaya mengerti ketentuan hukum pajak yang diterapkan. (2) Melakukan pengisian SPT dengan benar dan menggunakan data asli. (3) Mematuhi

peraturan membayar pajak tepat pada waktunya. (4) Melakukan pembayaran pajak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. (5) Melaporkan pembayaran pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya tanpa dilebih/dikurang kan.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari *Tax Amnesty*, Tingkat Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Tax amnesty* pada riset ini, dinilai memakai parameter-parameter yang berasal dari penelitian Erawati (2021) menyatakan bahwa (1) Mengetahui pengetahuan mengenai *Tax Amnesty*. (2) Mengetahui tentang program *Tax Amnesty* yang berlaku di Indonesia. (3) *Tax Amnesty* dapat memotivasi dan mendorong kesadaran pada ketaatan wajib pajak orang pribadi. (4) *Tax Amnesty* bisa digunakan guna alat transisi menuju system perpajakan yang baru. (5) *Tax Amnesty* bisa digunakan penerimaan pajak negara. Tingkat penghasilan pada riset ini, dinilai memakai parameter yang berasal dari riset Wiguna (2019) menyatakan (1) Besarnya pendapatan wajib pajak dalam satu bulan. (2) Wajib pajak memperoleh pendapatan berupa barang. (3) Besar kecilnya tingkat penghasilan bisa untuk membayar pajak dan memenuhi kebutuhan. (4) Pendapatan yang didapat bisa mencukupi kebutuhan primer dan kewajiban. (5) Tunjangan wajib pajak menambah penghasilan. Kesadaran wajib pajak pada riset, dinilai memakai parameter yang berasal dari penelitian Erawati (2021) menyatakan sebagai berikut: (1) Menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. (2) Menyadari pajak ialah tanggung jawab setiap individu penduduk negara yang memiliki pendapatan. (3) Menyadari pajak yang akan disetor bisa dimanfaatkan guna mendukung kemajuan bangsa. (4) Menyadari mengenai keterlambatan pelunasan kewajiban pajak bisa menimbulkan kerugian bagi bangsa. (5) Menyadari resiko denda, wajib pajak melakukan pembayaran secara tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Secara umum, pengolahan informasi pada studi sosial selalu melibatkan pemakaian pendekatan statistik tertentu. Analisis statistik memiliki peranan penting pada riset, baik dalam hal pembuatan, perancangan, penyusunan alat ukur dan instrumen riset, perencanaan desain riset, pemilihan sampel, serta pada evaluasi data. Dalam memilih pendekatan analisis ini bergantung pada tipe data yang didapatkan melalui instrumen pengumpulan informasi yang sudah diterapkan. Seperti halnya informasi yang didapat lewat angket atau wawancara diproses dengan tahapan berupa penyuntingan, pengkodean, pengolahan data dalam bentuk tabel untuk menghasilkan penafsiran informasi (Bungin, 2022).

Analisis Statistik Deskriptif

Evaluasi deskriptif faktor diterapkan untuk menggambarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi, serta deviasi standar pada informasi yang akan dianalisis oleh peneliti. Nilai rata-rata (*mean*) bertujuan untuk mengetahui mengenai informasi yang akan dianalisis dan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data penelitian dan banyaknya data yang diamati, nilai paling tinggi digunakan untuk mengetahui nilai tertinggi pada setiap faktor dalam informasi penelitian bertujuan untuk mengetahui nilai tertinggi, sementara nilai terendah bertujuan untuk mengetahui nilai paling rendah pada setiap faktor dalam informasi penelitian, sedangkan standar deviasi digunakan untuk mencari tahu variasi dari data penelitian. Jika semakin kecil angka deviasi standar, maka semakin dekat dengan nilai rata-rata, sedangkan jika semakin besar angka deviasi standar, maka semakin luas rentang perbedaannya.

Uji Validitas

Validitas merujuk pada kondisi yang menjelaskan tingkat alat ukur terkait dapat menilai apa yang dievaluasi. Alat ukur dinyatakan sah jika dapat menilai apa yang dimaksud, serta alat ukur dinyatakan sah jika sanggup mengungkapkan informasi dari faktor yang dianalisis dengan akurat. Pengujian kebenaran berguna untuk menilai apakah soal maupun pernyataan

dalam kuesioner yang perlu diubah atau dihapus sebab dianggap tidak sesuai. Kuesioner dinyatakan sah jika soal serta pernyataan dapat mengungkap hal yang ingin dievaluasi oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Untuk mengetahui pengujian validitas pada penelitian ini bisa menggunakan koefisien korelasi yang nilainya signifikan lebih kecil dari 5% (0,05) yang menunjukkan jika pernyataan kuesioner sudah valid sebagai pembentuk indikator.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan keandalan mengindikasikan sebuah pengertian bahwa alat ukur cukup dapat diandalkan untuk dipakai sebagai instrumen pengumpul data sebab alat tersebut telah memadai. Formula yang diterapkan guna menguji keandalan alat ukur pada penelitian yaitu koefisien *Alpha Cronbach* (Santosa, 2018). Metode *Alpha Cronbach* yang diterapkan guna menghitung sebuah ujian yang tidak memiliki opsi 'benar' atau 'keliru' serta 'ya' atau 'bukan', tetapi diterapkan guna menghitung keandalan ujian yang menilai sikap atau tindakan (Kriyantono, 2020).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas informasi bertujuan untuk mengetahui sebaran data pada faktor yang akan diterapkan dalam riset. Informasi yang tepat serta cocok diterapkan dalam riset merupakan yang menunjukkan distribusi normal. Distribusi normal bisa dianalisis dengan berbagai metode, salah satunya yaitu dengan menganalisis grafik distribusi normal P-plot. Sebuah faktor dianggap terdistribusi normal apabila ilustrasi sebaran dengan nilai-nilai data yang tersebar sekitar garis miring dan sebaran nilai-nilai data sejalan mengikuti garis miring. Metode berbeda yang bisa diterapkan guna menguji kaitan antar dua faktor kategorik memakai uji chi-kuadrat. Sebuah informasi dikatakan terdistribusi normal jika diagram yang digambarkan pada diagram sebaran informasi terletak pada tempat sekitar garis tegak yang membentuk garis diagonal dari bawah kiri ke atas kanan (Bungin, 2022).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan guna mengetahui atau memeriksa apakah model regresi adanya didapatkan hubungan antara variabel independen (Bungin, 2022). Uji multikolinearitas berpengaruh terhadap tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut mengartikan bahwa standar error besar, dampaknya yaitu pada saat koefisien diuji, t-hitung akan linear bernilai kecil dari t-tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang linear antara variabel dependen yang berpengaruh terhadap variabel independen. Nilai *tolerance* dan VIF dalam uji multikolinearitas dapat menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Toleransi menilai variasi faktor bebas yang dipilih yang tidak mampu diuraikan oleh faktor bebas lainnya, berdasarkan syarat tertentu apabila $VIF < 10$, dan $tolerance < 0,10$. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tidak muncul multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Anggapan ini diterapkan jika perbedaan dari elemen yang mengganggu selalu serupa antara satu hasil pengamatan dengan hasil lainnya. Jika hal ini tercapai, artinya perbedaan elemen yang mengganggu pada kelompok informasi tersebut bersifat seragam. Jika anggapan ini gagal dipenuhi, maka bisa disimpulkan muncul deviasi. Deviasi ini melibatkan sejumlah elemen yang mengganggu yang disebut sebagai variasi yang tidak seragam. Model regresi yang ideal adalah yang seragam dan tidak mengalami variasi yang tidak seragam (Bungin, 2022).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linier berganda adalah relasi dalam bentuk garis lurus antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Pemeriksaan ini digunakan untuk memahami pola kaitan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah bertambah atau berkurang, serta untuk mengestimasi angka dari variabel terikat jika variabel bebas menjumpai kenaikan atau penurunan (Bungin, 2022). Pemeriksaan hubungan linier antara beberapa variabel dilaksanakan dengan menggunakan penentuan rumus yang tepat.

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 TA + \beta_2 TP + \beta_3 KWP + e$$

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjabarkan variabel dependen. Dalam hasil output SPSS, koefisien determinasi dapat ditemukan terhadap tabel Model Summary dengan label R Square. Jika nilai R^2 mencapai 1, itu artinya dampak variabel dependen sepenuhnya bisa dijabarkan oleh variabel independen, tanpa adanya aspek yang memengaruhi variabel dependen. Apabila nilai R^2 berada antara 0 hingga 1, itu menunjukkan semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruh variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini memiliki pengetahuan guna menjumpai apakah ada dampak faktor bebas secara simultan terhadap faktor terikat. Uji F juga dikenal sebagai uji kelayakan model. Uji F merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak digunakan atau tidak. "Layak" di sini berarti model yang diestimasi dapat diandalkan untuk menjabarkan dampak variabel-variabel independen kepada variabel dependen (Bungin, 2022). Dalam penelitian ini, uji F dijalankan dengan menggunakan Analisis of Variance (ANOVA) yang juga dioperasikan melalui program SPSS. Ketentuan yang dipakai ialah jika nilai probabilitas F hitung (yang dapat dilihat pada kolom sig. output SPSS) lebih kecil dari jenjang kesalahan/error (α) 0,05 yang telah ditentukan, maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05, maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwasanya model regresi yang diperkirakan kurang sesuai (Bungin, 2022).

Uji Statistik t

Uji t dipakai pada saat memberikan petunjuk seberapa besar dampak sebuah peubah bebas sendiri-sendiri ketika menerangkan perubahan terhadap peubah terikat (Ghozali, 2016). Berikut ini merupakan pemeriksaan sebagian-sebagian $\alpha = 0,05$ atau 5% yakni: 1) Apabila suatu nilai signifikan uji t < 0,05 berarti H_0 tidak diterima dan H_1 disetujui, yang berarti ada memiliki hubungan antara faktor bebas dan faktor terikat. 2) Apabila suatu nilai signifikan uji t > 0,05 berarti H_0 disetujui dan H_1 tidak diterima, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat dampak antara faktor bebas dan faktor terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengumpulan Data Responden

Informasi pada riset tersebut didapatkan melalui metode mengadakan pengedaran angket pada tiap-tiap penjawab yakni di pegawai dari PT. Untung Bersama Sejahtera. Riset yang sudah dilaksanakan dari pengkaji memerlukan waktu melampaui tiga pekan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi ciri-ciri mengenai penjawab menurut patokan gender dari 100 responden karyawan dari PT. Untung Bersama Sejahtera dapat diamati dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen	Kumulatif Persen
Laki-laki	56	56,0%	56%
Perempuan	44	44,0%	100,0%
Total	100	100,0%	

Sumber: PT. Untung Bersama Sejahtera

Menurut daftar tersebut, memperlihatkan bahwa pada 100 penjawab yang diinvestigasi sejumlah 56 penjawab beserta kadar 56% berkelamin pria, sementara itu 44 penjawab beserta kadar sejumlah 44% berkelamin wanita.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Ini deskripsi ciri-ciri mengenai 100 penjawab menurut umur pegawai PT. Untung Bersama Sejahtera. Bisa disebarkan kekerapan umur yang bisa dicermati di tabel 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persen	Kumulatif Persen
20 s/d 30 Tahun	17	17.0%	17.0%
31 s/d 40 Tahun	45	45.0%	62.0%
41 s/d 50 Tahun	28	28.0%	90.0%
> 51 Tahun	10	10.0%	100.0%
Total	100	100.0%	

Sumber: PT. Untung Bersama Sejahtera

Berdasar pada tabel 2, bisa diperlihatkan bahwasanya sebesar 100 responden PT. Untung Bersama Sejahtera dengan kategori usia 20 s/d 30 tahun sebanyak 17 responden dengan persentase 17%, kategori usia 31 s/d 40 tahun sejumlah 45 responden menggunakan persentase 45%, kategori usia 41 s/d 50 tahun sebanyak 28 responden dengan persentase 28% serta penjawab pembayar pajak beserta usia > 51 tahun diperoleh sebanyak 10 orang menggunakan persentase 10%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Ini deskripsi ciri-ciri mengenai seratus penjawab menurut pengajaran pegawai PT. Untung Bersama Sejahtera. Mengenai sebaran kekerapan menurut pengajaran yang bisa dicermati di tabel 3 adalah di bawah ini:

Tabel 3
Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persen	Kumulatif Persen
SMA/SMK	21	21.0%	21.0%
Sarjana (S1)	62	62.0%	83.0%
Sarjana (S2)	17	17.0%	100.0%
Total	100	100,0%	

Sumber: PT. Untung Bersama Sejahtera

Berdasar pada tabel 3, bisa diperlihatkan bahwa mayoritas seratus penjawab pegawai PT. Untung Bersama Sejahtera. Kategori responden dengan pendidikan SMA/SMK diperoleh sebanyak 21 orang sebesar 21%. Pendidikan Sarjana (S1) diperoleh 62 orang atau 62%. Sisanya responden dengan pendidikan Sarjana (S2) diperoleh 17 orang atau 17%. Dalam hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera memiliki kategori dengan tingkat pendidikan sarjana (S1).

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada riset tersebut dimanfaatkan guna menelaah informasi maupun menyajikan memerikan mengenai suatu keterangan yang bisa dicermati pada skor terendah, skor tertinggi, nilai rerata serta simpangan baku pada peubah yang terdapat di riset tersebut, yakni ketaatan pembayar pajak perseorangan (KWPOP), *tax amnesty* (TA), tingkat penghasilan (TP) serta kesadaran wajib pajak (KWP). Pada penelitian ini, ada angket yang berisi item-item yang sudah disusun sebelumnya disusun menggunakan skala Likert guna setiap variabelnya, baik yang sifatnya bebas maupun terikat, yang dirancang pada riset ini. Ada sebanyak 20 pernyataan yang dibagi menjadi 5 pernyataan akan kepatuhan wajib pajak individu; 5 pernyataan mengenai *tax amnesty*; 5 pernyataan mengenai level pendapatan, serta 5 pernyataan akan kesadaran wajib pajak. Berdasar pada perolehan jawaban dari responden yang berasal dari kalangan karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WPOP	100	3,00	5,00	4,35	.500
Tax Amnesty	100	3,00	5,00	4,36	.560
Tingkat Penghasilan	100	4,00	5,00	4,42	.496
Kesadaran WP	100	3,00	5,00	4,36	.628
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil penelitian diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini digunakan total data sebanyak 100 sampel yang diperoleh dari responden karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera. Hasil dari uji statistik pada tabel 4, untuk variabel kepatuhan wajib pajak individu, angka terendah yang diperoleh adalah 3,00, angka tertinggi 5,00, dan rata-rata yang didapatkan 4,35 dengan deviasi standar 0,500. Rata-rata terhadap faktor kepatuhan pembayar pajak perorangan, dapat mengindikasikan bahwa respon yang diberikan oleh partisipan terklasifikasi baik.

Angka pada variabel pengampunan pajak menunjukkan angka terendah 3,00 dan angka tertinggi 5,00 dengan rata-rata yang diperoleh 4,36 dan deviasi standar 0,560. Rata-rata ini dapat mengindikasikan faktor kepatuhan pembayar pajak perorangan dapat mengindikasikan bahwa respons yang diberikan oleh partisipan tergolong baik. Angka dalam variabel level pendapatan di tabel 4 bisa dikatakan memiliki angka paling rendah 4,00 angka tertinggi 5,00 dengan rata-rata 4,42 dan deviasi standar 0,496. Rata-rata ini dapat mengindikasikan mengindikasikan bahwa respon yang diberikan oleh partisipan terhadap faktor tingkat pendapatan terklasifikasi baik. Hasil variabel pemahaman wajib pajak didapat hasil memiliki angka paling rendah 3,00 angka paling tinggi 5,00 dan rata-rata yang didapatkan sebesar 4,36 dengan deviasi standar 0,628. Angka rata-rata ini dapat menunjukkan mengindikasikan bahwa respon yang diberikan oleh partisipan terhadap faktor pemahaman pembayar pajak terklasifikasi baik.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Studi yang memakai kuesioner untuk menilai variabel perlu dilaksanakan pengujian mutu data terlebih dahulu untuk mendapatkan keotentikan data yang akan diterapkan dalam riset serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dalam konteks ilmiah serta bebas pengaruh ketidaktepatan statistik. Analisis terhadap kualitas data ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa data yang dipakai valid dalam riset ini sudah sah serta konsisten. Evaluasi mutu data yang memungkinkan dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang digunakan meliputi pengujian keabsahan dan pengujian konsistensi.

Uji Validitas

Uji keabsahan dipakai guna menilai sah atau tidak item dalam angket yang akan diajukan. Item dalam angket dapat dianggap valid jika nilai yang diperoleh memenuhi kriteria yang ditetapkan signifikansi > 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai r hitung > r tabel.

Pada tabel 5, hasil uji keabsahan variabel pengampunan pajak memperlihatkan bahwasanya 5 butir pernyataan dikatakan sah dikarenakan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ini memperlihatkan bahwasanya 5 butir pernyataan yang diperuntukkan untuk mengukur elemen pengampunan pajak bisa dianggap sah.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas
Tingkat Penghasilan

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig.(2-tailed)	Keterangan
Tingkat Penghasilan	TP _{2.1}	0,704**	0,000	Valid
	TP _{2.2}	0,308*	0,043	Valid
	TP _{2.3}	0,353**	0,000	Valid
	TP _{2.4}	0,464**	0,002	Valid
	TP _{2.4}	0,303**	0,000	Valid

Sumber: Hasil penelitian diolah

Pada tabel 5, hasil uji keabsahan variabel level pendapatan menunjukkan bahwa 5 butir pernyataan dinyatakan sah karena didukung oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hal ini memperlihatkan bahwasanya 5 butir item yang digunakan untuk mengevaluasi variabel tingkat pendapatan bisa dianggap sah.

Uji Realibilitas

Pengujian konsistensi dipakai untuk mengukur seberapa besar alat ukur memiliki keandalan karena memberikan respons yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian konsistensi diukur menggunakan SPSS, apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka butir-butir pada item-item yang membentuk suatu faktor penelitian dapat dianggap dapat diandalkan. Adapun hasil uji keandalan yang menyajikan hasil dapat diamati dalam tabel 9 ialah di bawah ini:

Tabel 6
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Kepatuhan WPOP	0,684	0,60	Reliabel
Tax Amnesty	0,692	0,60	Reliabel
Tingkat Penghasilan	0,679	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,747	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil penelitian diolah


Temuan dalam tabel 6 memperlihatkan skor *Cronbach Alpha* untuk setiap variabel kepatuhan wajib pajak individu, pengampunan pajak, level pendapatan, dan kesadaran wajib pajak dapat dikatakan konsisten, karena skor *Cronbach Alpha* untuk setiap variabel > 0,60, untuknya hal itu bisa dinyatakan sebagai instrumen yang dipakai bisa dipercaya atau stabil.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dasar adalah syarat statistik yang wajib dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda yang menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Tujuan pengujian hipotesis dasar adalah untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki akurasi prediksi, dan kestabilan.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada riset ini dipakai untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki data yang terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Model faktor regresi yang baik merupakan faktor yang memiliki distribusi normal atau hampir normal. Untuk menentukan apakah data tersebut memiliki distribusi normal, dapat diuji memakai pendekatan uji pertama adalah pendekatan grafik menggunakan grafik Normal P-P of regression standar, di mana dilakukan perbandingan antara distribusi kumulatif data aktual dengan distribusi kumulatif data normal (Santoso, 2018:69). Pada uji ini, bisa disimpulkan bahwasanya data dikatakan terdistribusi normal jika data riset tersebar di sekitar garis miring maupun mematuhi garis miring. Di bawah ini terdapat visual yang memperlihatkan hasil grafik distribusi normal:



Gambar 2
Uji Normalitas Pendekatan *Normal P-P of regression standar*
Sumber: Hasil penelitian diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik *Normal P-P of regression standar* dengan software SPSS 26, diperoleh hasil yang ditampilkan pada Gambar 2, yang menunjukkan hasil uji normalitas di atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mematuhi atau letak arah garis miring serta terdapat di sekitar garis miring, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi syarat distribusi normal. Sementara itu, uji kedua dijalankan menggunakan pendekatan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Apabila temuan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memperlihatkan nilai signifikan di atas 0,05, tata letak arah garis miring serta terdapat di sekitar garis miring, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi syarat distribusi normal. Sebaliknya, jika apabila uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memperlihatkan nilai signifikan di bawah 0,05, untuknya data residual tidak terdistribusi normal. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan hasil pengujian normalitas berdasarkan perhitungan statistik:

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Nprml Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	.21816440
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.054
	Negative	-.074
Kolmogrov-Smirnov Z		.741
Asymp.Sig.(2-tailed)		.641

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Hasil penelitian diolah


Mengacu pada tabel 7 di atas, temuan pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan perangkat lunak SPSS 26, maka didapatkan hasil bahwa data dalam studi ini terdistribusi normal dan memenuhi kriteria normalitas dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,2, di mana nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model analisis regresi pada penelitian ini valid untuk diterapkan.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dipakai guna mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel *tax amnesty*, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak pada model regresi dengan memperhatikan angka tolerance (TOL) dan faktor inflasi varians (VIF). Untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidak multikolinearitas dalam model regresi, penulis merujuk kepada penjelasan berdasarkan pendapat Ghozali (2016: 104), bisa diamati jika angka $VIF \leq 10$ dan angka $TOL \geq 0,10$, untuknya dalam model regresi tidak ada multikolinearitas. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak ada keterkaitan multikolinearitas atau tidaknya hubungan antar variabel pengampunan pajak, level pendapatan, dan pemahaman wajib pajak kepada kepatuhan pajak pribadi, serta sudah memenuhi kriteria pengujian multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas merupakan sebuah uji dengan tujuan untuk memahami jika pada suatu regresi muncul variasi varian residual antar analisis antar satu dan lainnya. Model regresi yang bisa dianggap baik ialah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Guna mengevaluasi terjadinya atau tidaknya heteroskedastisitas, pada riset ini memanfaatkan uji grafik *scatter plot* diantara SRESID dengan ZPRED di mana garis sumbu Y yang sudah diperkirakan dan pada sumbu X residual yang telah distandarasi. Guna mengevaluasi adanya heteroskedastisitas atau tidak, bisa diperhatikan dari hasil pengujian heteroskedastisitas yang diproses dengan perangkat lunak SPSS 26 seperti yang ditunjukkan di bawah:



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas Pendekatan grafik scatter plot
Sumber: Hasil penelitian diolah

Berdasar pada output *scatter plot* tampak bahwasanya titik-titik data yang tersebar di atas serta di bawah nilai 0 di bawah garis sumbu Y dan tidak terdapat yang menghasilkan pola-pola tertentu. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada heteroskedastisitas. Model analisis regresi juga memenuhi kriteria uji dugaan serta tepat guna diterapkan *tax amnesty*, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pembahasan regresi linear ganda diterapkan untuk memahami seberapa besar keterkaitan antara variabel bebas (*tax amnesty*, tingkat penghasilan serta kepedulian pembayar pajak terhadap variabel terikat (ketaatan pembayar pajak individu) pegawai PT. Untung Bersama Sejahtera. Informasi yang sudah didapatkan berjumlah 100 individu berdasarkan respons kuesioner yang diisi oleh peserta yaitu karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera. Berikut ini merupakan temuan analisis regresi linear ganda yang sudah diproses dengan memakai perangkat lunak SPSS 23.0:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.628	.433			3,763	.000
Tax Amnesty	.147	.065	.196		2,271	.025
Tingkat Penghasilan	.375	.094	.378		4,003	.000
KesadaranWajib Pajak	.107	.054	.188		1,998	.049

a. Dependent Variable Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil penelitian diolah

Mengacu kepada hasil tabel 8 yang memperlihatkan rumus regresi ganda yang diperoleh sebagai berikut ini:

$$KWPOP = 1,628 + 0,147TA + 0,375TP + 0,107KWP + \epsilon$$

Berdasarkan hasil rumus regresi itu yang sudah didapatkan, maka bisa dijelaskan sebagai berikut ini: 1) Dalam rumus regresi linear ganda yang diperlihatkan dalam tabel 12, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 1,628 dengan nilai positif. Maka nilai tersebut memiliki arti apabila *tax amnesty*, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak bersifat konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1,628. 2) Koefisien regresi guna *tax amnesty* (TA) nilainya positif

sebanyak 0,147 yang berarti adanya hubungan searah (positif) antara *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,147. 3) Koefisien untuk regresi tingkat penghasilan (TP) sebanyak 0,375 yang berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah (Positif) antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat penghasilan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,375. 4) Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (KW) nilainya baik sebesar 0,107 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan searah (positif) antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesadaran pembayar pajak, oleh karena itu kepatuhan pembayar pajak individu akan turut meningkat sebanyak 0,107.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tes koefisien determinasi (R²) diterapkan untuk menilai kapasitas model dalam menggambarkan perubahan variasi pada variabel dependen yaitu ketaatan pembayar pajak. Penilaian tepat atau tidak tepatnya model regresi bisa diamati dengan membandingkan ukuran angka koefisien determinasi, yang mana angka koefisien determinasi berada di antara 0 hingga 1. Mengacu pada hasil tes koefisien determinasi, data yang sudah diproses dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 26 bisa disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 9
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.353	.391	.22155

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil penelitian diolah

Mengacu pada tabel 9, bisa diamati mengindikasikan bahwa temuan angka R² (R²) sebanyak 0,353 atau 35,3%. Kondisi ini bisa diinterpretasikan bahwa kekuatan dampak dari *tax amnesty*, jenjang pendapatan dan pemahaman wajib pajak pada ketaatan pembayar pajak individu sebanyak 35,5% dan serta sisanya 64,7% bisa dipengaruhi oleh elemen yang tidak dianalisis pada studi ini. Nilai R² sebanyak 0,353 itu ada pada 0 < 0,599 < 1.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan dalam menilai validitas model yang diperoleh dengan menerapkan nilai signifikansi sebanyak 5% atau 0,05. Model dapat dikatakan valid atau tidak valid berdasarkan hasil evaluasi model dalam analisis statistik di bawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.142	3	.714	14.550	.000 ^b
Residual	4.712	96	.049		
Total	6.854	99			

a. Dependent Variable Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan

Sumber: Hasil penelitian diolah

Mengacu pada angka statistik di dalam tabel 10 yang tersedia, bisa dinyatakan bahwa model regresi tepat untuk diterapkan dalam penelaahan. Kondisi ini diperhatikan berdasarkan angka F_{hitung} sebanyak 14,550 melalui nilai signifikan 0,000 maka $F_{hitung} 14,550 > F_{tabel} 2,70$ serta nilai $sig 0,000 < 0,05$. Berdasarkan temuan ini, bisa disimpulkan bahwasanya model regresi tepat untuk diterapkan. Ini berarti *tax amnesty*, level pendapatan, dan kepedulian pembayar pajak bisa dinyatakan tepat untuk menjelaskan faktor ketaatan pembayar pajak individu.

Uji Statistik (Uji t)

Pengujian hipotesis pada studi ini memanfaatkan tes t bertujuan untuk menguji faktor regresi untuk mengetahui apakah faktor kepedulian pembayar pajak, standar layanan, dan hukuman pajak mempengaruhi faktor ketaatan pembayar pajak dengan nilai signifikansi (α) = 0,05 atau 5%, sebagai berikut ini:

Tabel 15
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients ^a			
Model		B	Sig.	α	Keputusan
1	(Constant)	1.628	.000		
	Tax Amnesty	.147	.025	0.05	Diterima
	Tingkat Penghasilan	.375	.000	0.05	Diterima
	Kesadaran Wajib Pajak	.107	.049	0.05	Diterima

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil penelitian diolah

Mengacu pada temuan tes t di tabel 15, mengindikasikan bahwa temuan yang didapatkan dari penghitungan dari angka t_{hitung} melalui nilai signifikan, oleh karena itu bisa dijelaskan sebagai berikut ini: 1) *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kkepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 26, dibuktikan dengan perolehan hasil tingkat signifikan sebesar $0,025 < 0,05$ dan nilai koefesioen regresi (β) diperoleh positif sebesar 0,147 maka hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. 2) Tingkat Penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 26, diperoleh dari hasil analisis tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (β) diperoleh positif sebesar 0,375 maka hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil didapatkan dari keluaran *coefficients* memakai *software* SPSS 26 yang dibuktikan dengan perolehan hasil tingkat signifikan sebanyak $0,049 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi (β) diperoleh positif sebesar 0,107 maka hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima

Pembahasan

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uji statistic t diperoleh hasil bahwa *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribad. Situasi ini menunjukkan bahwa jika otoritas menganjurkan kehadiran inisiatif *tax amnesty* yang diserahkan kepada pembayar pajak individu, oleh karena itu bakal semakin tinggi juga ketaatan pembayar pajak individu terhadap pekerja PT. Untung Bersama Sejahtera.

Tax Amnesty merupakan beberapa inisiatif dari otoritas yang ditujukan untuk beberapa pembayar pajak pada usaha meningkatkan pendapatan kewajiban fiskal pemerintah dari kewajiban fiskal dengan metode menghilangkan yang sepatutnya terhutang dengan melunasi beberapa dana agar menyediakan penambahan pendapatan kewajiban fiskal bagi pemerintah. Diperkuat juga pandangan Ragimun (2016) mengungkapkan bahwasanya *Tax amnesty* merupakan sebuah peluang waktu yang terbatas untuk kumpulan pembayar kewajiban fiskal spesifik agar melunasi beberapa dana dan dalam jangka waktu tertentu berwujud pembebasan kewajiban fiskal (termasuk bunga dan denda yang harus dibayar) yang terkait dengan periode pajak sebelumnya atau periode waktu spesifik tanpa khawatir sanksi hukum. Ini menunjukkan bahwa jika inisiatif *Tax amnesty* dijalankan secara efektif, oleh karena itu bakal meningkatkan pula ketaatan pembayar pajak terhadap menjalankan.

Hasil penelitian ini pun sependapat dengan penelitian yang dijalankan oleh Erawati (2021) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh positif ini ditunjukkan dengan hasil jika *tax amnesty* jika menghadapi peningkatan, oleh karena itu ketaatan pembayar pajak bakal bertambah juga dengan adanya pengampunan pajak, akan benar-benar memberikan efek-efek positif bagi wajib pajak untuk lebih patuh. Wajib pajak tidak akan dihukum bahkan apabila mereka mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Ini berarti pemerintah masih menyediakan peluang untuk pembayar pajak agar menuntaskan tanggung jawab pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uji statistic t diperoleh hasil bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian bisa menunjukkan terdapat tingkat penghasilan pada wajib pajak bisa menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi juga kemampuan membayar pajak yang dapat meningkatkan ketaatan pajak tersebut. Temuan dari kajian ini didasarkan pada teori ekonomi perilaku dalam menguraikan dampak tingkat penghasilan wajib pajak terhadap ketaatan wajib pajak.

Dalam ranah perpajakan, sesuai yang tertera pada UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, pendapatan mengacu pada setiap peningkatan daya beli yang diterima atau didapatkan pembayar pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bisa digunakan untuk pengeluaran atau menambah kekayaan pembayar pajak tersebut, dengan nama atau bentuk apapun. Tingkat pendapatan merupakan bagian dari faktor ekonomi, yang mana faktor ekonomi ini menjadi pertimbangan utama bagi pembayar pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hasnizar *et al.* (2020) tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Palsalnya, apabila penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut rendah, dapat berdampak pada keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak tersebut cenderung akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu daripada harus membayar pajaknya tepat waktu.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan merujuk pada temuan data dari *software* SPSS 26, proses proses uji yang telah dilaksanakan terhadap temuan uji t untuk faktor kesadaran wajib pajak diperoleh hasil bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepedulian pembayar pajak pada ketaatan pembayar pajak individu diperoleh melalui kepercayaan terhadap sumbangan anggota masyarakat dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara serta untuk melakukan tindakan kepatuhan terhadap kewajiban akan pajak penghasilan pribadi yang dimilikinya secara tepat dan dengan relawan.

Kepedulian adalah elemen pada individu untuk mengerti kenyataan serta cara mereka berperilaku atau merespons terhadap kenyataan. Berdasarkan pendapat pendapat Marihot, (2016: 107) memaparkan berbagai macam pemahaman dalam membayar pajak yang memotivasi pembayar pajak agar membayar pajak. Yang *pertama*, pemahaman bahwa pajak adalah cara kontribusi dalam mendukung kemajuan negara. Menyadari hal ini, pembayar pajak bersedia membayar pajak sebab merasa tidak dirugikan oleh pengumpulan pajak yang dilaksanakan. *Kedua*, pemahaman bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan kewajiban pajak sangat merugikan negara. Pembayar pajak bersedia membayar pajak karena menyadari bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan kewajiban pajak berpengaruh pada kekurangan dana yang dapat menyebabkan tertundanya kemajuan negara. *Ketiga*, pemahaman bahwa pajak diatur oleh hukum dan bersifat wajib. Pembayar pajak bersedia membayar sebab pembayaran kewajiban pajak dikenali memiliki dasar hukum yang sah serta merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar bagi semua individu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Atas dasar temuan dari telaah serta uraian mengenai dampak *tax amnesty*, tingkat penghasilan atas dasar temuan dari telaah serta uraian mengenai dampak dan pemahaman pembayar pajak pada ketaatan pembayar pajak individu di kalangan pekerja PT. Untung Bersama Sejahtera, oleh karena itu, dapat diambil rangkuman seperti di bawah ini: 1) *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik dan konsisten program *tax amnesty*, oleh karena itu, kian besar kapasitas fiskal seseorang, maka hal tersebut bisa mendorong ketaatan pembayar pajak individu. 2) Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan yang diterima, maka semakin tinggi pula kapasitas fiskal yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat mendorong tingkat ketaatan pembayar pajak individu. 3) Kesadaran pajak memberikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, oleh sebab itu, kian besar level pemahaman pembayar pajak, maka kian meningkat pula derajat ketaatannya wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 1) Nilai R_{Square} sebesar 0,353, yang berarti banyaknya dampak variabel *tax amnesty*, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib perpajakan pada ketaatan pembayar pajak merupakan 35,3%, sementara bagian lainnya (64,7%) disebabkan oleh faktor lainnya. Studi ini terbatas pada penggunaan tiga variabel terdiri dari *tax amnesty*, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Peneliti belum mengeksplorasi variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi ketaatan pembayar pajak individu. 2) Teknik pengumpulan data dalam studi ini memanfaatkan data primer melalui penyebaran kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan bahwa responden tidak sepenuhnya serius atau kurang memahami isi pernyataan yang tercantum di dalamnya. 3) Responden karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera yang dipilih tidak seluruhnya memiliki keterlibatan langsung dalam program tersebut *tax amnesty*, oleh karena itu, belum merepresentasikan jawaban yang akurat bagi studi ini.

Saran

Dengan mempertimbangkan sejumlah keterbatasan dalam studi ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diantaranya ialah: 1) *Tax amnesty* perlu ditingkatkan lagi dengan adanya kemudahan dalam prosedur administrasi perpajakan. Pihak Kantor Pelayanan Pajak yang didukung oleh PT. Untung Bersama Sejahtera sebaiknya lebih

sering melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan terkait adanya program *tax amnesty* kepada karyawan oleh karena itu, hal tersebut dapat memunculkan kepedulian pegawai pada ketaatan dalam pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi. 2) Terkait tingkat penghasilan, diharapkan khususnya manajemen PT. Untung Bersama Sejahtera diharapkan dapat mensosialisasikan dan semakin menyadari signifikansi perpajakan, oleh karena itu ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak individu akan meningkat, dikarenakan hal ini terkait dengan pendanaan keperluan kolektif sebagai bagian dari negara, untuk keperluan negara, dalam rangka pendanaan pembangunan, serta untuk kesejahteraan pegawai itu sendiri. 3) Kesadaran wajib pajak harus diperkuat pada individu pembayar pajak. Pemahaman tentang signifikansi peran perpajakan dalam konteks kehidupan bernegara dapat dipromosikan, oleh karena itu bisa meningkatkan kuantitas ketaatan pembayar pajak. Adanya konsistensi penyuluhan tentang peraturan perpajakan dan aspek filosofis yang bersifat fundamental, seperti definisi pajak, faktor-faktor yang mendasari pajak, serta sasaran pemberlakuan pajak, harus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penyuluhan ini bisa dilaksanakan melalui berbagai saluran informasi maupun disampaikan langsung kepada khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E., dan Braithwaite, V. 2005. "Understanding Taxpayer Compliance: The Role of Trust and Fairness." *Journal of Business Ethics*, 57(4), 369-377.
- Alm, J. 2019, What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388.
- Alm, J., dan Torgler, B. 2011. "Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality." *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.
- Ardiansyah, R., Sudarma, M., Djamhuri, A., dan Andayani, W. 2021. "Taxpayer Compliance and Tax Amnesty: Does Tax Amnesty Work?" *Journal of Tax Studies*, 32(4), 395-410.
- Bungin, B. Dr. H. M. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Edisi Kedua). Prenadamedia Group.
- Erawati, V. 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Gubeng). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasnizar, T., Rizal Yani, & Hasnizar. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 1(1), 14-32.
- Kriyantono, R. 2020. *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Lisdawati, A., Saputra, P. P., dan Rianto. 2022. "The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Corporate Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Bekasi." *International Journal of Business, Economics, and Law*, 25(3), 35-45.
- Lubis, F. R. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45-53.
- Marihot, S.P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mitchell, A. D., Voon, T., dan Hepburn, J. 2019. Taxing tech: Risks of an Australian digital services tax under international economic law. *Melbourne Journal of International Law*, 20(1), 88- 124.
- Nolanda, J. 2022. Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Global Accounting*, 1(2), 211-222.

- Purnama, E. E. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Puspita, A. J. 2019. Kombinasi *Theory Of Planned Behavior* dan *Deterrence Theory* untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Patuh Pajak” (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Malang Raya). *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Santosa, P. I. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif: pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SMARTPLS*. ANDI.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Alfabeta CV.
- Thaler, R. H., dan Sunstein, C. R. 2008. *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- Umah, R. A. 2022. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(12).
- Wiguna, Y. H. 2019. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Klaten). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.